

Peran Kepolisian Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Penganiayaan Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021

Fathiyah Umaini^{1*}, Rio Armanda Agustian², Toni³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang, Indonesia

Email : ^{1*}Fathiyah.umaini04@gmail.com, ²toni.qudama@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan harus mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Peran kepolisian dapat mengidentifikasi kasus-kasus penganiayaan yang sesuai untuk penerapan keadilan restoratif. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di kepolisian dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peran kepolisian terhadap penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan di kepolisian. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini peran kepolisian sebagai mediator atau fasilitator yang mendorong percakapan antara korban dan pelaku, penyelesai konflik yang berfokus pada solusi berbasis pemulihan daripada hukuman, penjaga keadilan yang mendukung penyelesaian damai, dan mencegah konflik berkembang lebih jauh. Kepolisian harus melakukan evaluasi awal untuk menentukan jenis penganiayaan yang biasanya hanya berlaku untuk penganiayaan yang tidak menyebabkan luka berat. Faktor yang mempengaruhi peran kepolisian terhadap penerapan keadilan restoratif dalam tindak pidana penganiayaan yaitu Terdapat faktor internal dan faktor eksternal terhadap pengaruh kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif dengan kasus penganiayaan.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, Keadilan Restoratif, Penganiayaan

Abstract - Restorative justice in assault cases must consider the interests of the perpetrator, the victim, and the community as a whole. The role of the police can identify cases of assault that are suitable for the application of restorative justice. The purpose of this study is to determine and analyze the role of the police in the application of restorative justice in the resolution of assault crimes within the police force and to determine and analyze the factors that influence the role of the police in the application of restorative justice in the resolution of non-criminal assault within the police. The method used is empirical juridical. The results of this study show the role of the police as mediators or facilitators who encourage conversations between victims and perpetrators, conflict resolvers who focus on recovery-based solutions rather than punishments, justice guardians who support peaceful settlements, and prevent conflicts from developing further. The police must conduct an initial evaluation to determine the type of persecution that usually only applies to persecution that does not cause serious injury. Factors that affect the role of the police in the application of restorative justice in the crime of persecution are internal factors and external factors on the influence of the police in the application of restorative justice with cases of persecution.

Keywords: Role of the Police, Restorative Justice, Assault

1. PENDAHULUAN

Restorative Justice adalah metode yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga mengumpulkan semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana untuk mencari cara, memulihkan situasi dan hubungan yang terganggu. Dalam kasus kekerasan, *Restorative Justice* berusaha untuk memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuannya adalah untuk membantu orang berbicara, bertanggung jawab, dan kembali ke masyarakat. Korban dapat berpartisipasi dalam proses penyelesaian kasus dengan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, memberikan masukan, dan menyetujui bentuk pertanggungjawaban pelaku. Penerapan *Restorative Justice* harus trauma yang signifikan, kekerasan sistemik, atau kepentingan publik yang signifikan mungkin memerlukan pendekatan hukum formal. ¹ *Restorative Justice* dalam kasus penganiayaan harus mempertimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan. Proses dan

¹ Putra Dwi Anggi Nainggolan, *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan*, Medan: UMA, th 2018, hlm. 2

hasil harus adil dan diterima oleh semua pihak. Jenis kekerasan yang dapat dipertimbangkan untuk penyelesaian melalui metode *Restorative Justice*, seperti kekerasan interpersonal, kekerasan ringan/ sederhana, dan kekerasan dengan dampak terbatas. Namun, konteks dan kompleksitas setiap kasus harus diperiksa secara menyeluruh. Proses hukum formal mungkin lebih tepat untuk menangani kasus kekerasan yang melibatkan trauma berat, ancaman serius, atau kepentingan publik yang signifikan. Kepolisian dapat mengidentifikasi kasus-kasus kekerasan yang sesuai untuk pendekatan *Restorative Justice*. Oleh karena itu perlu di pertegasakan dalam Pasal 11 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 terkait penyelesaian tindak pidana penganiayaan dengan penyelesaian keadilan restoratif (*Restorative Justice*) tersebut. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari masalah tersebut sebagai bahan penelitian dengan judul: “PERAN KEPOLISIAN TERHADAP PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) DALAM TINDAK PIDANA PENGENIAYAAN MENURUT PASAL 11 PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2021 DI POLRES BANGKA TENGAH”.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian yuridis empiris, juga dikenal sebagai penelitian lapangan, jenis penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta peristiwa sosial yang sebenarnya.² Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum tentang bagaimana ketentuan hukum normatif diterapkan atau diterapkan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³ Atau dengan kata lain, suatu penelitian tentang situasi nyata di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan. Setelah data dan fakta dikumpulkan, masalah diidentifikasi, yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah.⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Kepolisian Terhadap Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Di Indonesia, ada banyak peraturan perundang-undangan, surat edaran, dan peraturan internal lembaga penegak hukum yang membentuk dasar hukum *Restorative Justice*. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mengatur penerapan *Restorative Justice* di Indonesia, sebagai berikut :

1. Pasal 14c KUHP (Baru, UU No. 1 Tahun 2023): Mengatur bahwa hakim dapat mempertimbangkan perdamaian dalam menjatuhkan hukuman.
2. Pasal 98 KUHP: Korban berhak menuntut ganti rugi atas tindak pidana.
3. Pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) : Mengutamakan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus anak.
4. Pasal 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA): Wajib dilakukan diversifikasi untuk anak yang terancam pidana di bawah 7 tahun.
5. Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI : Polisi memiliki wewenang diskresi termasuk dalam menerapkan RJ.
6. Pasal 14 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP): Jaksa dapat menghentikan penuntutan berdasarkan kepentingan umum.
7. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, th 2020 hlm. 126

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, th 2004, hlm 134

⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, th 2002 hlm. 15

8. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA
9. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Perkara Pidana dengan Pendekatan *Restorative Justice*
10. Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang mengatur syarat penghentian penuntutan bagi pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dengan ancaman di bawah 5 tahun.
11. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana
12. Surat Keputusan Bersama (SKB) Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua Mahkamah Agung Tahun 2020 tentang Implementasi *Restorative Justice*

Dari berbagai bentuk Undang - undang di Indonesia membentuk asas hukum *restorative justice*. Berikut asas hukum *restorative justice* adalah sebagai berikut :

1. Asas keadilan
2. Asas kepentingan bagi korban
3. Asas musyawarah dan konsesus
4. Asas pemulihan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas non diskriminasi
7. Asas subsidiaritas
8. Asas keseimbangan

Dalam kepolisian untuk menyelesaikan kasus dengan penyelesaian keadilan restoratif dengan menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Adanya laporan/pengaduan dan menentukan langsung adanya dugaan tindak pidana.
Laporan tentang tindak pidana penganiayaan dapat diberikan kepada kepolisian oleh korban atau pihak yang dirugikan. Selama tahap penyelidikan, kepolisian dapat menentukan secara langsung apakah suatu kejadian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana sebelum melanjutkan proses penyidikan.
2. Kepolisian melakukan identifikasi awal insiden.
Setelah menerima laporan, kepolisian harus melakukan evaluasi awal untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk *restorative justice*. Jika kasus tidak memenuhi kriteria maka kasus tetap dilanjutkan sesuai KUHP.
3. Mediasi dan kesepakatan.
Jika *restorative justice* dianggap layak, kepolisian memasuki tahap mediasi yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian terbaik bagi kedua pihak. Polisi mengatur pertemuan agar aman dan netral untuk pelaku dan korban. Kepolisian bertindak sebagai mediator dan mengundang pelaku, korban, keluarga, dan tokoh masyarakat. Semua pihak bernegosiasi dan mencapai kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak. Kesediaan Korban dan Pelaku hanya dapat beroperasi jika kedua belah pihak berkomitmen untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang damai. Kondisi sosial dan ekonomi pelaku mungkin merupakan pilihan yang lebih manusiawi jika pelaku adalah anggota keluarga atau memiliki faktor sosial. Jika diperlukan, kepolisian mendatangi tokoh agama, tokoh masyarakat, atau mediator profesional untuk mengawasi proses *restorative justice* di forum. Kepolisian tidak memaksa keputusan, tetapi bertindak sebagai fasilitator. Kepolisian membantu kedua pihak

untuk mencapai kesepakatan sukarela. permintaan maaf, kompensasi, atau kerja sosial adalah opsi penyelesaian *restorative justice*. Korban memiliki kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya dan harapan mereka tentang bagaimana kasus tersebut akan diselesaikan.

4. Penghentian perkara dan administrasi.

Setelah itu proses mediasi berlanjut ke tahap penandatanganan kesepakatan *restorative justice* jika berhasil, tetapi jika tidak, kasus dibawa ke peradilan pidana. Jika pelaku dan korban mencapai kesepakatan, kepolisian membuat dokumen resmi yang menunjukkan bahwa kasus diselesaikan secara *restorative justice*. Korban, pelaku, dan saksi, termasuk tokoh masyarakat, menandatangani. Kesepakatan ini kemudian disetujui dan didokumentasikan dalam laporan kepolisian. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan otoritas untuk menghentikan penyidikan jika penyelesaian *restorative justice* berhasil. Surat penghentian penyidikan (SP3) diterbitkan sebagai bukti bahwa kasus telah diselesaikan secara *restorative justice*. Untuk arsip hukum, kepolisian melaporkan hasil *restorative justice* kepada pimpinan dan pihak terkait. Polisi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku memenuhi kesepakatan *restorative justice*, yang meliputi pembayaran ganti rugi kepada korban, penerimaan kerja sosial, atau, jika ada rehabilitasi dan jangan lakukan hal yang sama lagi. Jika pelaku melanggar kesepakatan, kasus dapat dibuka kembali dan diproses secara hukum secara formal. Kepolisian tetap bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dalam penyelesaian kasus penganiayaan melalui Keadilan Restoratif. Ini dimaksudkan untuk mencegah korban mengalami tekanan, ancaman, atau kerugian sebagai hasil dari proses penyelesaian damai. Kepolisian dapat bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses keadilan restoratif tidak merugikan korban dan memberikan keadilan.

3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Peran Kepolisian Terhadap Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Tindak Pidana Penganiayaan

Faktor internal yang memengaruhi kemampuan kepolisian untuk menerapkan keadilan restoratif (*Restorative justice*) dalam kasus penganiayaan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan institusi dan arahan Institusi Kepolisian
2. kompetensi dan pemahaman personel kepolisian.
3. Sumber daya dan sarana pendukung seperti tersedianya unit atau petugas khusus keadilan restoratif (*restorative justice*).

Sedangkan faktor eksternal yang memengaruhi kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif (*restorative justice*) terhadap kasus penganiayaan adalah sebagai berikut :

1. Aspek regulasi dan hukum ketentuan perundang-undangan. , polisi cenderung melanjutkan kasus ke pengadilan.
2. Peran Korban dan Pelaku dan Kesiapan Korban untuk melakukan Perdamaian.
3. faktor sosial dan faktor budaya yang mendukung tokoh masyarakat dan adat tokoh
4. Media dan opini publik seperti pengaruh media dan viralitas.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Peran kepolisian berubah menjadi fasilitator yang mendorong percakapan antara korban dan pelaku, penyelesai konflik yang berfokus pada solusi berbasis pemulihan daripada hukuman, penjaga keadilan yang mendukung penyelesaian damai, dan mencegah konflik berkembang lebih jauh. Dalam kepolisian untuk menyelesaikan kasus dengan penyelesaian keadilan restoratif dengan menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 adalah adanya laporan/pengaduan dan menentukan langsung adanya dugaan tindak pidana, kepolisian melakukan identifikasi awal insiden, mediasi dan kesepakatan, dan penghentian perkara dan administrasi. Peran

kepolisian cukup berhasil dalam penerapan *restorative justice* dengan 3 kasus yang telah di terapkan di Polres Bangka Tengah dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Berdasarkan faktor yang mempengaruhi peran kepolisian terhadap penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam tindak pidana penganiayaan yaitu Terdapat faktor internal dan faktor eksternal terhadap pengaruh kepolisian dalam penerapan *restorative justice* dengan kasus penganiayaan. Faktor dalam atau internal adalah faktor yang berasal dari dalam institusi kepolisian yang memengaruhi penerapan *restorative justice* yaitu Kebijakan institusi, kesiapan personel, dan sarana dan prasarana. Sedangkan faktor dari luar atau eksternal adalah faktor yang berasal dari luar institusi kepolisian yang memengaruhi kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu aspek regulasi dan hukum ketentuan perundang-undangan, peran korban dan pelaku dan kesediaan korban untuk melakukan Perdamaian, faktor sosial dan faktor budaya yang mendukung tokoh masyarakat dan adat tokoh agama, adat, dan pemuka masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi perdamaian dan media dan opini publik seperti pengaruh media dan viralitas.

4.2 Saran

Adapun saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebaiknya, untuk mendukung kebijakan yang memperkuat penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) kepolisian harus membuat standar operasional prosedur (SOP), bekerja sama dengan kejaksaan dan pengadilan agar proses keadilan restoratif (*restorative justice*) mendapat pengakuan hukum yang jelas, dan mendukung penerapan dalam kebijakan kepolisian agar menjadi bagian dari reformasi sistem peradilan pidana yang lebih humanis.
2. Sebaiknya, transparansi dalam proses keadilan restoratif (*restorative justice*) sehingga masyarakat percaya bahwa kepolisian tidak berpihak pada pelaku dan menghindari praktik suap atau tekanan dari pihak yang berpengaruh dalam penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*).

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Sidharta, *Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim : Antara Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010
- Armunanto Hutahaean, *Disertasi : Menegakkan hukum : Mewujudkan Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum (suatu telaah paradigmatis tentang penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi oleh Polri daerah metro jaya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu)*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, th 2019
- Farit Kurniawan, *Pertanggungjawaban Pidana Orang yang mengadaikan Mobil Dalam Status Sewa*, UPN, Surabaya, 2011
- Adi Pratama, Suwarno Abadi, Nur Hidayatul Fithri, *Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, th 2023
- Hidayat Bastanta, dkk, "Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terhadap Pencabutan Pengaduan Yang Melewati Batas Waktu Dengan Menerapkan Pendekatan Restorative Justice (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1600 K/Pid/2009 dan Putusan No.2238 K/Pid.Sus/2013), "Juris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Sumatera Utara, Vol.2, No.2, Juni th 2021
- Anak Agung Gede Ryan Januar Adiputra, I Nyoman Gede Sugiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2023. *Restorative Justice Sebagai Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Konstruksi Hukum
- Putra Dwi Anggi Nainggolan, *Peran Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Perkara KDRT di Wilayah Kepolisian Sektor Percut Sei Tuan*, Medan: UMA, th 2018